

**KH. ADNANI ISKANDAR (*SEJARAH HIDUP DAN
PEMIKIRANNYA DALAM BIDANG FIKIH
KONTEMPORER*)**



Oleh :

Drs. Nor Ipansyah, M. Ag

Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA
IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN
BANJARMASIN
2010



**SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya penelitian Saudara Zainal Muttaqin, MAg. dkk yang berjudul : **KH. ADNANI ISKANDAR (SEJARAH HIDUP DAN PEMIKIRANNYA DALAM BIDANG FIKIH KONTEMPORER)**

Penelitian ini terlaksana atas dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010.

Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin akan terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan keilmuan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah keberagaman masyarakat dan masalah-masalah sosial budaya, guna menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan masyarakat dan keberagaman seiring dengan dinamika perubahan dewasa ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil penelitian ini tentunya akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika IAIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai salah satu penunjang terwujudnya visi-visi IAIN Antasari Banjarmasin, yakni: Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman Multidisipliner yang Unggul dan Kompetitif.

Kami sangat berharap agar temuan-temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, sehingga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pengembangan keilmuan dan dapat berfungsi secara efektif, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih untuk pembangunan masyarakat pada umumnya.

Banjarmasin, Nopember 2010
Kepala,

Drs. H. Mubin, M.Ag.
NIP 19580312 198503 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dihaturkan dan pasrahkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat hidayah dan inayah serta taufik-Nya jua sehingga penelitian yang berjudul **KH ADNANI ISKANDAR (SEJARAH HIDUP DAN PEMIKIRANNYA DALAM BIDANG FIKIH KONTEMPORER)** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw, dan para sahabat, tabiin, dan semua orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa sumbangan moral maupun finansial. Oleh karena itu kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berjasa dalam penelitian ini. Secara khusus terima kasih ini ditujukan kepada :

1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ketua Pusat Penelitian IAIN Antasari yang banyak memberikan bimbingan dan arahan berkenaan dengan penelitian ini.
3. Bapak Konsultan yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dalam bimbingan dalam penelitian ini.
4. Teman-teman peneliti yang banyak membantu penelitian ini, khususnya dalam proses pengumpulan data dan penyusunan laporan penelitian.

Meski peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam mencurahkan tenaga dan fikiran dalam penelitian ini guna menghasilkan sebuah penelitian terbaik, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya.

Untuk itu berbagai saran dan kritikan demi kesempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan.

Akhirnya peneliti berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada peneliti dan semua pihak yang ikut andil dalam penelitian ini, khususnya pihak-pihak yang memberikan dana penelitian (DIPA IAIN Tahun 2010). Semoga hasil penelitian ini bermanfaat, bagi dan memberikan sumbangsinya di dunia ilmu pengetahuan. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan-Nya. Amien.

Banjarmasin, 30 Nopember 2010

Tim Peneliti,

Zainal Muttaqin, M.Ag. (Ketua/anggota)
Rahmat Sholihin, M.Ag. (anggota)
Pati Matu Jahra, S.Ag, MSI (anggota)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KAPUSLIT IAIN ANTASARI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Signifikansi Penelitian	3
E. Metode Penelitian	3
BAB II BIOGRAFI KH. ADNANI ISKANDAR..	7
BAB III PEMIKIRAN FIKIH KONTEMPORER..	13
A. Contoh Produk Pemikiran Fikih KH. Adnani Iskandar	13
B. Analisa atas Berbagai Produk Fikih KH. Adnani Iskandar	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang agamis (religius). Hal tersebut diantaranya dikarenakan penduduknya yang mayoritas muslim dan banyaknya tokoh alim ulama yang mendakwahkan ajaran Islam.

Menurut catatan sejarah di Kalimantan Selatan pernah lahir seorang tokoh yang termasyhur dengan kealimannya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Tokoh ini telah banyak mengilhami munculnya generasi-generasi yang menapaktilasi jejak langkah beliau, berbagai buku karangannya telah diterjemahkan, dianalisis (disarankan) dan namanya bahkan dijadikan sebagai salah satu nama perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.

Di saat sekarang ini masih ada tokoh-tokoh agama, alim ulama yang cukup populer di kalangan masyarakat. Sebut saja diantaranya: KH. Husin Naparin, Guru Zuhdi, KH. Adnani Iskandar dan sederet tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menjadi panutan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi rujukan atau referensi bagi setiap persoalan kemasyarakatan. Ini sesuai dengan fungsi ulama sebagai *waratsatul anbiya* atau pewaris para Nabi.

Di antara sekian tokoh alim ulama tersebut, nama KH Adnani Iskandar merupakan tokoh yang familier di kalangan cendikawan dan masyarakat awam. Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam, aktif di Majelis Ulama, beliau juga sering mengisi pengajian di beberapa masjid dan mushalla. Yang menarik adalah pemikiran-pemikiran beliau yang terkadang agak berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya, misalnya dalam hal kebolehan berobat dengan terapi air seni, vaksin meningitis, penggunaan plasenta sebagai alat kosmetik dan lain-lainnya. Di samping persoalan tersebut, beliau juga

mencermati perkembangan pemikiran keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, misalnya: pendapat beliau tentang bunga bank, rokok, maqbarah di halaman rumah dan yang seumpamanya. Ini menceminkan betapa beliau mempunyai wawasan yang luas dalam aspek agama Islam terutama hukum Islam. Sebagai seorang yang terdidik dan mendapatkan pelajaran tidak saja dari ulama lokal namun juga internasional, keilmuan dan penguasaan beliau terhadap pengetahuan hukum Islam tidak pernah diragukan. Ini dapat dibuktikan dengan kedudukan beliau sebagai ketua Komisi Fatwa MUI yang beliau jabat sampai sekarang. Kedudukan ini merupakan jabatan yang penting dan strategis karena di komisi inilah persoalan hukum Islam digodok untuk dikeluarkan sebagai fatwa MUI. Di samping itu pula beliau menjadi pengasuh dalam pengajian Sabilal Muhtadin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang menerima pertanyaan dan persoalan masyarakat untuk kemudian dijawab dan disiarkan melalui radio masjid raya sehingga bisa didengar oleh orang banyak. Oleh karena itu kedudukan beliau yang demikian tidak akan didapat apabila orang tersebut hanya mempunyai keilmuan yang tidak cukup.

Pendapat-pendapat beliau tersebut tentunya bukan tidak mendasar. Namun diyakini bahwa semua pendapat atau ijtihad tentunya mempunyai metode dan atau dasar tertentu sehingga lahir kesimpulan hukum. Begitu pula dengan pendapat beliau tentunya juga mempunyai dasar dan atau metode tertentu sehingga sampai pada kesimpulan hukum seperti yang disebutkan di atas. Bertolak dari itu, maka kiranya perlu diadakan penelitian untuk mempelajari dan mendiskripsikan pendapat-pendapat beliau tersebut yang tentunya juga dengan biografi beliau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil kehidupan KH Adnani Iskandar?,

2. Apa saja pendapat-pendapat beliau tentang persoalan hukum Islam terutama persoalan kontemporer?
3. Apa argumen atau dasar pendapat beliau tentang persoalan hukum Islam tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil kehidupan KH Adnani Iskandar.
2. Mengetahui pendapat-pendapat beliau tentang persoalan hukum Islam terutama persoalan kontemporer.
3. Mengetahui argumen atau dasar pendapat beliau tentang persoalan hukum Islam tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

1. Untuk memperkaya khazanah perpustakaan dengan dokumentasi profil KH Adnani Iskandar dan pemikirannya sebagai salah seorang Ulama Kalimantan Selatan.
2. Memperjelas konsep pemikiran KH Adnani Iskandar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fikih kontemporer saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Sebagai permasalahan inti dalam metodologi dapat disebut masalah pendekatan. Penggambaran kita mengenai sesuatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.

Dalam konteks penelitian tentang ulama Banjar yang dipandang ahli dalam ilmu fikih, dalam hal ini adalah KH. Drs. Adnani Iskandar, maka tentu saja yang lebih banyak ditonjolkan adalah mengenai profil atau riwayat hidup ulama yang bersangkutan. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis-biografis. Pendekatan ini dilakukan karena sumber informasi/ data yang akan digunakan lebih banyak mengacu pada metode penelitian sejarah yang bersifat biografis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kota Banjarmasin sebagai tempat domisili ulama yang akan digali dalam penelitian ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan lokasi lainnya apabila data yang dicari berada di luar daerah ini.

3. Sumber Data

Data akan dikumpulkan melalui sumber-sumbernya, baik bersifat primer (sumber langsung dari ulama yang bersangkutan) maupun sekunder (sumber lain yang dimungkinkan bisa memberikan informasi berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian). Sumber lainnya seperti dokumenter apabila diperlukan akan digunakan juga dalam penelitian ini.

4. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini ialah :

- a. Riwayat hidup
- b. Pendidikan dan guru-gurunya

- c. Aktifitas dalam berbagai bidang (pendidikan, politik, sosial, dan sebagainya)
- d. Karya tulis
- e. Pemikiran dalam bidang fikih kontemporer beserta argumennya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Teknik wawancara yang dilakukan bersifat wajar, santai dan akrab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mudah difahami sehingga data yang diperlukan dapat tergal dengan informasi yang terang benderang dan lengkap. Kemudian teknik dokumenter digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti buku-buku, catatan tangan, dan sebagainya.

6. Prosedur Penelitian dan Analisis

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Pengumpulan objek yang berasal dari bahan-bahan lisan, tulisan dan sebagainya.
- b. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya yang tidak diperlukan).
- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang diperlukan.
- d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti.

Sedangkan analisis yang dilakukan adalah bersifat kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada dasarnya data kualitatif tidak dianalisis dengan

angka-angka, melainkan dalam bentuk kata-kata atau paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif.

BAB II BIOGRAFI KH ADNANI ISKANDAR

Nama lengkap beliau adalah K.H. Drs. Adnani Iskandar, lahir di sebuah kota kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Kandangan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terletak kurang lebih 150 km dari kota Banjarmasin pada tanggal 17 September 1929. Beliau lahir dari pasangan H. Iskandar dan Hj. Acil. Oleh orang tuanya, beliau diberikan pendidikan yang cukup baik dan pada akhirnya menghantarkan beliau menjadi seorang ulama besar yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengetahuan ilmu agama, sehingga bagi masyarakat Kalimantan Selatan beliau dikenal sebagai tokoh terpadang, khususnya di bidang pengetahuan hukum Islam.

Kini usia beliau sudah mencapai 81 tahun. Di usia yang sudah tua, kendati kondisi fisik beliau semakin melemah, namun pemikiran-pemikiran segar dalam menyangkut berbagai persoalan fikih kontemporer masih menjadi perhatian beliau. Kecintaannya terhadap ilmu tampak sangat terlihat dalam keseharian hidup beliau. Hal ini bisa dibuktikan misalnya dalam setiap perbincangan dengan beliau, selalu ada saja persoalan fikih yang beliau bincangkan.

Berkeanaan dengan ilmu pengetahuan, berbagai jenjang pendidikan telah beliau tempuh, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Jalur pendidikan formal yang dilalui adalah Madrasah Ibtidaiyah di Kandangan, diselesaikan pada tahun 1942. SMIP Banjarmasin yang diselesaikan pada tahun 1949. Madrasah Aliyah Darul Ulum Mekkah pada tahun 1949-1955. Gelar Drs (S1) beliau peroleh dari Fakultas Syariah IAIN Antasari pada tahun 1967.

Berbagai ilmu pengetahuan agama didapatkan tidak hanya dari jalur pendidikan formal, beliau juga giat menimba ilmu melalui guru-guru khusus, umpamanya ketika berada di Mekkah beliau berguru secara khusus kepada Syekh Abdul Qadir Kudus di bidang hadist dan tafsir. Di bidang Pengetahuan Bahasa Arab (nahwu dan sharof) beliau belajar kepada Syekh Abdul Qadir Mandailing. Sedangkan dalam bidang metode *istimbath* hukum Islam (*ushul al-fiqh*) beliau belajar kepada Syekh Abdul Karim.

Beliau menikah dengan seorang gadis yang bernama Hj. Barlian dan dikaruniai delapan orang anak yaitu tiga laki-laki dan lima perempuan. Dari delapan orang anak tersebut beliau mendapatkan cucu sebanyak 16 orang.

Dengan pengetahuan yang beliau miliki, maka beliau mengabdikan sepanjang hidupnya untuk pengembangan pengetahuan agama yang dimiliki dengan memberikan pengajaran kepada masyarakat. Tercatat paling tidak ada beberapa lembaga pendidikan dan pemerintah yang pernah beliau mengabdikan dirinya untuk mengembangkan pengetahuan yang beliau miliki ketika beliau masih muda dan aktif sebagai PNS yaitu sebagai guru SMIP Banjarmasin dari tahun 1958-1960. Pada tahun 1964-1985 beliau mengabdikan diri sebagai dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin dengan mata kuliah keahlian fikih. Di tahun 1960-1969 beliau juga aktif memberikan pengetahuan sebagai pengajar bagi qadhi dan jaksa.

Ketika tiba masa pensiun beliau yaitu pada tahun 1985, pengabdian beliau kepada pengembangan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti, kecuali dalam beberapa tahun terakhir ini disebabkan kondisi fisik beliau yang sudah tua. Namun secara non formal beliau masih memberikan pendapat-pendapat dan pengetahuan baik yang berkenaan dengan hukum maupun berkenaan dengan

tasauf. Tercatat ada beberapa nama lembaga perguruan tinggi yang meminta kepada beliau untuk mengabdikan pengetahuan yang beliau miliki kepada para mahasiswa mereka. Diantara perguruan tinggi tersebut adalah STAI al-Washliyyah Barabai, STAI Darul Ulum Kandangan, STAI Rakha Amuntai, dan UNISKA Banjarmasin. Ini memperlihatkan bagaimana beliau bisa diterima sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan dan menghargai pengetahuan yang beliau miliki sebagai salah seorang ulama fikih di Kalimantan Selatan.

Kiprah dan pengabdian beliau tidak hanya di bidang pendidikan dan pengajaran saja, namun juga beliau aktif dalam sosial kemasyarakatan seperti di Nahdatul Ulama (NU). Di organisasi tradisional yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari ini beliau pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris komite NU di Kandangan pada tahun 1955. Pada tahun 1960 beliau duduk sebagai sekretaris cabang NU Kota Banjarmasin, kemudian naik menjadi sekretaris wilayah NU Kalimantan Selatan pada tahun 1965. Aktifitas beliau di NU ini terus dijalani dan sampai sekarang beliau masih tercatat sebagai seorang warga *nahdiyin*.

Di samping di NU, beliau juga aktif pada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di lembaga ini beliau duduk sebagai ketua bidang fatwa MUI Kal-Sel semenjak tahun 1997 sampai sekarang. Anggota pengurus Dewan Syariah Bank Berkah Gemadana dari tahun 1990 sampai sekarang. Di samping organisasi keagamaan seperti disebutkan di atas, ternyata beliau juga pernah menjadi anggota paratai politik seperti di Partai Golkar beliau aktif semenjak tahun 1972, dan di partai Hanura sampai sekarang.

Kiprah beliau tidak hanya terbatas di lembaga pendidikan formal dan organisasi sosial politik saja, namun beliau juga aktif di lembaga pendidikan non formal seperti

majelis taklim. Pada tahun 1960 beliau mendirikan majelis taklim al-Futuhiyah di mana beliau langsung yang mengisi dan memimpin majelis tersebut. Di majelis taklim tersebut beliau mengajarkan masalah tasawuf seperti pembacaan kitab *Insan Kamil* karya Abdul Karim al-Jilli. *Futuh al-Makkiyah* karya Ibnu Arabi, dan *al-Hikam, Ikhzul Humam fi Syarah al-Hikam* karya Ibnu Athaillah Samarqandy. Karena kajian-kajian inilah, maka beliau di mata masyarakat umum lebih dikenal sebagai ulama yang mengkaji tasauf. Sementara di kalangan Perguruan Tinggi atau kampus beliau lebih dikenal sebagai ulama fikih.

Seiring dengan usia beliau yang semakin tua dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi seperti dulu, maka mejelis taklim tersebut hanya bisa bertahan sampai dengan tahun 2000. Kendati begitu beliau tetap menjadi tempat bertanya bagi masyakat dalam persoalan sosial keagamaan terutama dalam bidang fikih dan tasawuf sampai sekarang.

Sampai saat ini ada beberapa diktat atau tulisan yang dijilid diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Mudzakirat fi al-masail al-fiqhiyah*. Diktat ini merupakan pegangan untuk mahasiswa yang samapi sekrang digunakan di Uniska. Tulisan ini berisikan persoalan-persoalan fikih modern (*masail al-fiqhiyyah*) yang beliau tulis dengan bahasa Arab. Diktat ini ditulis pada tanggal 09 Juli 1977. Dalam tulisan ini, terlihat keluasan beliau dan penguasaan beliau terhadap *maraji'* atau referensi berbahasa asing (arab). Tercatat ada sebelas kitab yang dijadikan beliau sebagai rujukan dalam penulisan ini yaitu pertama, kitab al-Fatawa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Syaltut. Kedua, Fatawa Syar'iyah yang ditulis oleh Syekh Jasnain Muhammad Makhluif. Ketiga, Bugyah al-Mustarsyidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ba'lawi. Keempat,

al-Mugni, karya Ibnu Qudamah. Kelima, al-Halal wa al-Haram karya Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Keenam, Ahkam al-Fukaha, karya syekh Abdul Jalil Qudus. Ketujuh, al-Thuruq al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Kedelapan, al-Ibda' karya Syekh Ali Mahfuzh. Kesembilan, Qawaid al-Ahkam karya Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Kesepuluh, as-usrah wa al-Mujtama' karya Dr. Ali Abdul Wahid Wafi'. Kesepuluh, tafsir al-Manar karya Syekh Muhammad Rasyid Ridho.

2. *Fiqh Madzahib Tafsir*. Diktat ini merupakan tulisan beliau dalam disiplin ilmu tafsir. Dalam kitab ini bukan hanya berisikan tentang ilmu tafsir saja, tetapi juga berisikan tentang berbagai macam kitab dan corak penafsiran. Bukan hanya itu, dalam kitab ini juga dibicarakan tentang penafsiran yang berbeda tentang ayat-ayat ahkam. Kitab ini dulunya dijadikan sebagai pegangan ketika beliau masih mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari. Tulisan ini selesai ditulis pada tahun 1980. Dalam tulisan ini tidak terliht adanya informasi kitab yang dijadikan sebagai maraji' atau rujukan.
3. *Diktat Hadits-Hadits Tarbawi* yang diselesaikan penulisannya pada tanggal 27 Juli 1977 atau 10 Rajab 1394 H. Diktat ini ditulis dalam bahasa Arab dengan jumlah kitab rujukan sebanyak 126 kitab.
4. *Kitab Ushul al-Bida' wa al-Sunan wa Mudhar al-Ibtida'i fi al-Masail al-Fiqhiyyah*. Kitab ini menurut beliau ditulis atas permintaan para dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Antasari ketika beliau mengajar di fakultas tersebut. Mneurut beliau dalam muqaddimahnya bahwa tulisan ini berisikan tentang persoalan-persolan baru yang tidak pernah dikerjakan di masa rasulullah saw. berkaitan dengan perbuatan yang biasa

dilakukan oleh masyarakat sekarang. Perbuatan tersebut tentunya berkaitan dengan masalah hukum. Untuk menyusun diktat ini beliau memerlukan waktu sekian bulan dengan referensi kitab diantaranya adalah al-I'tisham karya imam al-Syatibi. Al-Ibda'i karya Syekh Mahfuzh. Al-Kawakib al-Luma'ah karya Ibnu al-Fadl al-Ba'ilany. Al-Mubin al-Muin li Fahmi al-'arbain karya Ali al-Qari'. Qawa'idul Ahkam karya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ahkamul Fuqaha karya Syekh Abdul Jalil Qudus. Fatawa al-Syar'iyah karya Syekh Husnain Muhamamd Makhluuf. Mar'atul Haramain karya Syekh Ibrahim Rif'at Pasha. Al-Sunan wa al-Mubtadi'at karya Syekh Muhammad al-Syaqyary. Al-fatawa karya Syekh Mahmud Syaltut. Aunul Ma'bud karya Muhammad al-Asyraf.

5. *Diktat Perbandingan Mazhab*. Diktat ini ditulis tanpa ada informasi waktu penyusunan, berbeda dengan tulisan terdahulu. Dalam diktat ini tidak hanya berbicara tentang mazhab fikih saja tapi juga dalam disiplin ilmu lain dalam Islam secara historis.
6. Masih banyak tulisan beliau yang tidak tercatat dan hanya berupa lembaran-lembaran (shahifah) yang tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum saja, akan tetapi juga berkaitan dengan aspek lain. Sampai sekarang lembaran-lembaran tersebut masih ada dan disimpan oleh salah seorang murid beliau.

BAB III PEMIKIRAN FIKIH KONTEMPORER

A. Contoh Produk Pemikiran Fikih KH Adnani Iskandar

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa Alquran pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah. Sedangkan Alquran hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum terperinci, sementara sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah. Maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukan adanya ijtihad.¹

Dengan demikian sesungguhnya persoalan-persoalan hukum tidak akan pernah berhenti untuk muncul karena terkait dengan dinamika serta relasi sosial dan persoalan-persoalan tersebut menuntut kepada jawaban. Jawaban terhadap persoalan tersebut tentunya dengan melakukan aktifitas ijtihad dengan menggali dan memahami nas-nas dan pendapat para ulama terdahulu. Di sinilah peran sentral para ulama fikih (fuqaha) dalam menjelaskan dan memberikan fatwa fikih terutama persoalan kontemporer.

Salah satu ulama khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang dianggap kredibel dan mempunyai kemampuan untuk memberikan fatwa adalah KH. Drs. Adnani Iskandar. Beliau adalah seorang ulama

¹ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Raddu 'ala man Akhlada ila al-Ardi wa jahila an al-Ijtihad fi Kulli Asrin fardun*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 117-119.

sepuh yang pendapat-pendapat hukum beliau sering menjadi perhatian dan rujukan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pendapat beliau yang didapatkan, baik dari tulisan maupun hasil wawancara dengan beliau.

1. Bunga Bank

Allah swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Persoalan bunga bank apakah halal atau haram menjadi sebuah diskursus yang lama di kalangan ulama. Bunga sendiri merupakan istilah baru dalam dunia perbankan yang merupakan terjemahan dari kata interest yang memiliki makna riba. Dalam kamus perbankan bunga sendiri memiliki arti riba.² Dalam literature fikih klasik tidak ditemukan adanya istilah bunga bank. Karena pada saat itu tidak dikenal system perbankan sebagai lembaga moneter. Bank muncul di era modern sebagai sebuah produk dari system ekonomi manusia modern. Oleh karena itu pembahasan tentang status bunga bank baru muncul dalam kitab-kitab fikih modern.

Di kalangan ulama kontemporer, ada berbagai pendapat tentang status dari bunga bank, apakah halal ataukah riba ataukah malah syubhat. Menurut Majma al-Buhus al-islamiyah di cairo, meskipun system perekonomian suatu Negara tidak akan maju tanpa adanya perbankan, dan bank belum dikenal di masa Rasulullah, namun karena sifat bunga tersebut kelebihan dari pokok utang yang tidak ada imbalan bagi orang yang berpiutang dan sering menjurus kepada sifat *ad'afan mudha'afah* apabila utang tidak dibayar pada tepat waktunya, maka menurut lembaga ini bunga bank termasuk kepada riba yang diharamkan syarak.³

Pendapat hampir serupa juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa apabila standar riba yang

² Lihat Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2004, hlm. 112.

³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1500

digunakan adalah pandangan ulama mazhab fikih klasik, maka bunga bank termasuk riba *an-Nasi'ah*. Karena menurutnya bunga bank termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini menurut beliau persis seperti yang dibahas ulama fikih klasik. Oleh sebab itu bunga bank termasuk riba yang diharamkan oleh syarak.⁴

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Mustahfa Ahmad Zarqa. Menurutnya bunga bank termasuk riab *fadhli* yang dibolehkan karena darurat dan bersifat sementara. Artinya umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari system bank konvensional tersebut dengan mendirikan bank Islam sehingga keraguan atau sikap tidak setuju dengan bank Konvensional dapat dihilangkan.⁵

Di Indonesia diskursus tentang status bunga bank juga berkembang. Di kalangan NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia belum ada kesatuan pendapat tentang status bunga bank. Ini bisa dilihat dari hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Lampung pada tahun 1992. Dalam Munas tersebut berkembang tiga pendapat tentang status hukum bunga bank yaitu pertama hukumnya haram karena mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak. Kedua, bahwa hukumnya shubhat atau tidak identik hukumnya haram. Ketiga bahwa hukumnya boleh karena bunga bank dengan riba berbeda, tidak sama. Dalam konteks ini, kalangan NU memandang bahwa persoalan bunga bank masih dalam wilayah khilafiyah. Artinya tidak ada ketegasan hukum tentang status bunga bank. Namun keputusan saat itu adalah merekomendasikan

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, t.tp., t.th., hlm.682-683.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, hlm. 326.

untuk dibentuknya sebuah bank yang beroperasi sesuai syariah.

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan terbesar kedua berpendapat bahwa bunga bank swasta disamakan dengan riba dan dihukumkan haram. Sedangkan bunga bank pemerintah dihukumkan mutasyabihat. Muhammadiyah melihat bahwa dalam bunga bank adanya tambahan uang sebagai imbalan mendapatkan modal dalam waktu tertentu. Selain itu adanya perjanjian yang mengikat. Peminjam diikat dan dipaksa untuk memenuhi tambahan pinjaman kita. Dalam hal ini yang menjadi penikmat dari transaksi di bank itu hanya pemilik modal. Berdasarkan konsep transaksi semacam itu Muhammadiyah menilai ada dzulmun (tirani) dari pemilik modal kepada nasabah atau peminjam modal. Karena itu, transaksi pinjam-meminjam di bank itu hukumnya riba. Sedangkan bunga bank yang dikelola pemerintah diputuskan masuk kategori mutasyabihat (mengambang). Ini karena hasil dari bank pemerintah dinilai lebih banyak manfaatnya untuk rakyat.

Dalam Alquran maupun hadis banyak dalil yang bisa dijadikan rujukan untuk menjelaskan bahwa riba adalah haram. Dalam Alquran ditemukan informasi mengenai riba terulang sebanyak delapan kali terangkum dalam empat surat yaitu surat al-Rum ayat 39, surat Ali Imran ayat 130, surat al-baqarah ayat 275-279, dan surat al-Nisa ayat 161.⁶

Para mufassir banyak memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan riba. Ibnu Arabi, Ibnu Katsir dan al-Jassas menegaskan bahwa riba merupakan

⁶ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, LESFI, Yogyakarta, 2003, hlm. 90.

pemberian sesuatu kepada orang lain karena ada motif-motif tertentu seperti menginginkan balasan hadiah yang lebih besar atau karena ingin mendapatkan fasilitas. Dengan demikian tidak berdasarkan keikhlasan murni.⁷

Rasyid Ridho dalam tafsirnya menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah adanya unsur berlipat ganda (*adhafan mudha'afah*). Dalam hal ini Rasyid Ridho menjadikan ayat 130 dari surah Ali Imran sebagai substansial mengenai keharaman riba. Bahkan rasyid Ridha lebih jauh berpendapat bahwa tidak termasuk pengertian riba bagi seseorang yang menyerahkan uangnya kepada orang lain untuk diinvestasikan dan menetapkan bagiannya ari usaha iu suatu bagian tertentu, karena transaksi ini menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba yang diahramkan itua danya unsure ketrepaksaan bagi salah satu pihak.⁸ Sedangkan menurut Abu Zahrah, riba yang diharamkan oleh Alquran dalah setiap tambahan sebagai imbalan masa tertentu yang ditanggihkan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.⁹

Menurut al-Sabuni dan Ahmad Mustafa al-Maraghi, Alquran membicarakan pelarangan riba secara bertahap. Pada tahap awal dikemukakan ada unsur negative di dalamnya yang tersurat dalam Surah al-Rum ayat 39 kemudian turun ayat berikutnya surat an-Nisa ayat 161 yang memberikan isyarat keharamannya, dan tahap

⁷ Lihat Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz III ditahqiq oleh Ali al-Bajawi, Maktabah Isa al-halabi, Mesir, 1957, hlm. 1479. Lihat Pula Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz III, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1989, hlm. 433-434. Lihat Pula al-jassas, *Ahkam al-Quran*, Juz V, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.tp., hlm. 217.

⁸ Lihat Muhammad Rsyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.tp., hlm. 114.

⁹ Abu Zahrah, *Buhusu fi al-Riba*, Dar al-Qalam, 1970, hlm. 38-39.

berikutnya secara eksplisit redaksi ayatnya menyatakan keharamannya tentang riba yang diungkapkan dalam surat Ali Imran ayat 130, serta tahap akhir diharamkan secara konkrit dalam berbagai bentuknya dalam Surat al-Baqarah ayat 278.¹⁰

Dalam persoalan bunga bank apakah termasuk riba, KH. Adnani Iskandar termasuk ulama yang memandang bahwa bunga bank masuk dalam kategori riba. Menurut beliau suatu tambahan yang didapatkan dari dana yang dipinjamkan atau dititipkan dengan memberikan jangka waktu, maka itu termasuk praktik riba *nasiyah*. Dasar dari diharamkannya praktik bunga bank adalah bahwa bunga bank termasuk dari praktik riba nasi'ah yaitu riba dengan memberikan perpanjangan waktu. Pendaapt beliau ini sejalan dengan pednapat para ulama pada umumnya seperti yang diuraikan di atas.¹¹

Apabila kita cermati ternyata dalam praktiknya, ternyata praktik bunga bank lebih parah dari praktik riba *nasi'ah*. Menurut para ulama, riba *nasi'ah* baru dikenakan pada saat peminjam tidak mampu melunasi utangnya dan meminta perpanjangan waktu. Sedangkan dalam praktik bunga bank riba dibayarkan semenjak angsuran pertama.¹² Dengan demikian tentu saja hukumnya sama dengan riba.

Untuk menjelaskan keharaman bunga bank dan menyemakannya dengan praktik riba yang diharamkan beliau memberikan argumentasi yang sejalan dengan logika dan dinamika masyarakat terutama dalam konteks reasi

¹⁰ Lihat Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ayah al-Ahkam*, Juz I, hlm389-390. Lihat Juga Ahamd Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz III, maktabah al-halabi, Mesir, 1946, hl. 59-61.

¹¹ KH. Adnani Iskandar, *Mudzakirat fi al-masail al-fiqhiyah*, hlm. 1.

¹² LihatAdiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Kontemporer*, hlm. 99.

sosial. Beliau ingin menggambarkan bahwa praktik bunga bank apda dasarnya lebih membawa mudharat daripada mslahatnya. Untuk itu beliau mengutip pendapat imam al-razi sebagaimana dalam kitab tafsir beliau ayitu pertama bahwa riba berrati mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung resiko bisnis. Kedua, dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Ini akan mengakibatkan kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. Padahal sebagaimana diketahui bahwa factor produksi dan perdagangan mampu menggerakkan roda-roda perekonomian masyarakat. Inilah yang terjdai pada praktik bunga bank. Sebagian masyarakat ada yang menyimpan uangnya secara besar di bank dengan harapan mendapat bunga pada setiap bulannya sehingga dengan bunga tersebut dianggap cukup untuk menghidupi kehidupannya selama sebulan. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan untuk meminjam dengan bunga tinggi walaupun pada akhirnya dikejar-kejar penagih utang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Namun menurut beliau bahwa tidak selamanya praktik perbankan haram. Apabila praktik perbankan dilakukan dengan tidak mengambil apapun dari keuntungan praktik tersebut maka hal tersebut dibolehkan. Dalam arti lain bahwa selama bunga bank tidak diambil dan dipergunakan maka praktik dengan bank diperbolehkan. Beliau mengqiyaskan pendapat beliau seperti orang yang menitipkan hartanya kepada seorang pedagang yang

melakukan transaksi ekonomi yang halal. Adapun apabila pedagang tersebut melakukan praktik riba dengan orang lain maka itu menjadi persoalan yang lain. Karena seseorang yang menitipkan uangnya kepada pedagang dengan jalan amanah sedangkan pedagang tersebut berparaktik muamalah dengan orang lain dengan jalan yang riba.¹³

Sebagai seorang ulama dari Nahdatul Ulama, pendapat beliau tersebut tentu saja masih dalam koridor beberapa pendapat yang ada di kalangan NU. Di sinilah relevansinya pendapat KH. Adnani Iskandar yang mengharamkan bunga bank dengan menyamakannya engan riba. Menurut beliau di saat ini karena sudah ada perbankan yang beroperasi syariah atau Islam, maka tidak ada lagi alasan untuk menyatakan bahwa bunga perbankan konvensional tidak haram. Umat sudah mempunyai solusi untuk bertransaksi sesuai dengan atauran dan keyakinan agama Islam.

2. Vaksin Meningitis

Beberapa yang lalu msayarkat Indonesia dihebohkan dengan status vaksin meningitis yang dinyatakan haram. Setelah dilakukan penelitian ternyata bahwa vaksin tersbeut terbuat dari enzim babi, binatang yang dalam hukum Islam haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Persoalan ini ditambah denngan kenyataan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyuntikkan vaksin tersebut kepada semua calon jamaah haji Indonesia sebagai proteksi terhadap penyakit meningitis yang bisa saja menimpa para jamaah haji Indonesia di tanah suci. Meningitis sendiri adalah suatu penyakit radang membran pelindung sistem syaraf pusat.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

Penyakit ini pada akhirnya akan membuat otak menjadi kering. Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Meningitis adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian.¹⁴ Kebanyakan kasus meningitis disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Daerah "sabuk meningitis" di Afrika terbentang dari Senegal di barat ke Ethiopia di timur. Daerah ini ditinggali kurang lebih 300 juta manusia. Pada 1996 terjadi wabah meningitis di mana 250.000 orang menderita penyakit ini dengan 25.000 korban jiwa.¹⁵

Dari fakta demikian kita dapat memahami mengapa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama memberikan vaksik meningitis kepada para jamaah haji Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dalam menjalankan jamaah haji berkumpul semua umat manusia dari berbagai negara. Di saat bertemu dan berbaur itulah kemungkinan virus dan mikroorganisme tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lain. Namun persoalannya adalah bahwa vaksin tersebut terbuat dari babi, tidak terbuat dari bahan yang dihalalkan oleh Islam. Hal inilah yang menjadi pro kontra di kalangan umat. Kalaupun pemerintah mengganti jenis vaksin yang selama ini sudah disuntikkan kepada para calon jamaah dengan jenis vaksin yang baru, namun banyak kalangan yang masih meragukan kehalalan vaksin tersebut.

Menurut Jurnalis Udin, Ketua eksekutif Yayasan Yarsi sebagaimana yang dikutip oleh Antara News bahwa

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Meningitis>

¹⁵ *Ibid*

tidak ada yang bebas enzim babinya untuk semua media yang digunakan untuk membiakan vaksin meningitis, karena biang vaksinya yang sama. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mantan Menkes yaitu Siti Fadillah Supari. Menurutnya, pada pembuatan biang menjadi calon vaksin pada tahun 1970-an, semua menggunakan media yang bersentuhan dengan vaksin babi. Oleh karena itu kalau mau membuat *master seed* bebas paparan enzim babi (*porcine*) harus membutuhkan sebuah teknologi baru.¹⁶

KH. Adnani Iskandar sebagai salah seorang ulama terkemuka di Banjarmasin memberikan pandangan bahwa penyuntikan vaksin tersebut boleh saja atau halal digunakan. Menurut beliau penyuntikan tersebut bisa saja dilakukan apabila dalam keadaan darurat atau pengobatan. Keadaan darurat merupakan prinsip hukum Islam yang sering disebut dengan istilah "*nafyu al-harf*" atau menolak bahaya. Dari sinilah lahir beberapa kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan penolakan terhadap darurat atau menolak bahaya tersebut.

Perlu dipahami bahwa persoalan vaksin meningitis sendiri persoalan baru. Kasusnya hampir sama dengan kasus ajinomoto yang ternyata juga terbukti dalam prosesnya menggunakan enzim babi sebagai penolong atau katalisator dalam pengembangbiakan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG atau penyedap rasa.¹⁷ Namun dalam hal ini terjadi perbedaan bahwa vaksin tersebut memang tidak ada yang lain selain vaksin tersebut sedangkan dalam kasus ajinomoto ada jenis penyedap rasa lain yang tidak menggunakan enzim babi. Di sinilah letak persoalan yang dipahami oleh

¹⁶ [Http://www.antaraneews.com/berita/1280845910/kehalalan-vaksin-meningitis-dipertanyakan](http://www.antaraneews.com/berita/1280845910/kehalalan-vaksin-meningitis-dipertanyakan)

¹⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 173

Penyakit
kerin
'syuruq'
epidemi

...wa selama vaksin tersebut tidak
...g sudah ada, maka pemakaiannya
...batas yaitu untuk penanggulangan

...jalan dengan kaidah fikih yang berbunyi
...kemudharatan atau bencana sedapat mungkin
...atau dihindari.

الضرر مدفوع بقدر الامكان

Atau dengan kaidah lain yang artinya bahwa
suatu kemudharatan itu harus dihilangkan.

الضرر يزال¹⁹

Kemudharatan yang akan menimpa seorang
calon jamaah haji dapat diprediksikan menurut medis
apabila di waktu melaksanakan ibadah haji bisa saja
tertular penyakit tersebut akibat banyaknya orang dan
berdesakan dengan jamaah haji lain terutama dari daerah
yang dikenal sebagai daerah pembawa virus tersebut. Maka
untuk menolak munculnya mudharat, seorang calon jamaah
haji bisa saja disuntikkan vaksin meningitis sehingga bisa
terhindar dari terjangkitnya penyakit tersebut. Dengan
demikian kemudharatan sedapat mungkin dihindari demi
kemaslahatan jiwa dan terlaksananya ibadah haji. Sedangkan
kemaslahatan bisa diakui walaupun tanpa perlu adanya
kesaksian dari syariat kecuali dalam bidang ibadah.
Adapun dalam bidang muamalah umat Islam dengan akal
sehatnya dan kecerdasannya dapat membedakan maslahat
dan mafsadat.

¹⁸ Lihat Mahmud Syaltut, *Fatawa, Dar al-Syuruq*, kairo, 1991,
hlm. 297.

¹⁹ Lihat Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al
Nazhair*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 174.

3. Berobat dengan Air Seni

Semua orang tentunya menginginkan sembuh dari
penyakit yang dideritanya. Untuk itu, semua orang pasti
akan berobat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh
karena itu segala macam cara diusahakan untuk
mendapatkan pengobatan yang mampu menyembuhkan
penyakit tersebut, termasuk menggunakan atau dengan
jalan memakai benda-benda yang kotor sekalian
diantaranya adalah dengan air seni atau urin.

Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan
sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan
dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi.
Eksresi urin diperlukan untuk membuang molekul-
molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan
untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Namun, ada juga
beberapa spesies yang menggunakan urin sebagai sarana
komunikasi olfaktori. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa
melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang
keluar tubuh melalui uretra.²⁰

Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa
sisa metabolisme (seperti urea), garam terlarut, dan materi
organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari
darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah
sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting
bagi tubuh, misal glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh
melalui molekul pembawa. Cairan yang tersisa
mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan berbagai
senyawa yang berlebih atau berpotensi racun yang akan
dibuang keluar tubuh. Materi yang terkandung di dalam
urin dapat diketahui melalui urinalisis. Urea yang
dikandung oleh urin dapat menjadi sumber nitrogen yang
baik untuk tumbuhan dan dapat digunakan untuk

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Urin>

KH. Adnani Iskandar bahwa selama vaksin tersebut tidak ada yang lain selain yang sudah ada, maka pemakaiannya dibolehkan secara terbatas yaitu untuk penanggulangan penyakit saja.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi bahwa suatu kemudharatan atau bencana sedapat mungkin untuk dicegah atau dihindari.

¹⁸ الضرر مدفوع بقدر الامكان

Atau dengan kaidah lain yang artinya bahwa suatu kemudharatan itu harus dihilangkan.

¹⁹ الضرر يزال

Kemudharatan yang akan menimpa seorang calon jamaah haji dapat diprediksikan menurut medis apabila di waktu melaksanakan ibadah haji bisa saja tertular penyakit tersebut akibat banyaknya orang dan berdesakan dengan jamaah haji lain terutama dari daerah yang dikenal sebagai daerah pembawa virus tersebut. Maka untuk menolak munculnya mudharat, seorang calon jamaah haji bisa saja disuntikkan vaksin meningitis sehingga bisa terhindar dari terjangkitnya penyakit tersebut. Dengan demikian kemudharatan sedapat mungkin dihindari demi kemaslahatan jiwa dan terlaksananya ibadah haji. Sedangkan kemaslahatan bisa diakui walaupun tanpa perlu adanya kesaksian dari syariat kecuali dalam bidang ibadah. Adapun dalam bidang muamalah umat Islam dengan akal sehatnya dan kecerdasannya dapat membedakan maslahat dan mafsadat.

¹⁸ Lihat Mahmud Syaltut, *Fatawa*, Dar al-Syuruq, kairo, 1991, hlm. 297.

¹⁹ Lihat Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al Nazhair*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 174.

3. Berobat dengan Air Seni

Semua orang tentunya menginginkan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Untuk itu, semua orang pasti akan berobat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena itu segala macam cara diusahakan untuk mendapatkan pengobatan yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut, termasuk menggunakan atau dengan jalan memakai benda-benda yang kotor sekalian diantaranya adalah dengan air seni atau urin.

Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Eksresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Namun, ada juga beberapa spesies yang menggunakan urin sebagai sarana komunikasi olfaktori. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra.²⁰

Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme (seperti urea), garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, misal glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Cairan yang tersisa mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan berbagai senyawa yang berlebih atau berpotensi racun yang akan dibuang keluar tubuh. Materi yang terkandung di dalam urin dapat diketahui melalui urinalisis. Urea yang dikandung oleh urin dapat menjadi sumber nitrogen yang baik untuk tumbuhan dan dapat digunakan untuk

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Urin>

mempercepat pembentukan kompos. Diabetes adalah suatu penyakit yang dapat dideteksi melalui urin. Urin seorang penderita diabetes akan mengandung gula yang tidak akan ditemukan dalam urin orang yang sehat.²¹

Fungsi utama urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Selama ini urin dianggap sebagai zat yang "kotor". Hal ini berkaitan dengan kemungkinan urin tersebut berasal dari ginjal atau saluran kencing yang terinfeksi, sehingga urinnya pun akan mengandung bakteri. Namun jika urin berasal dari ginjal dan saluran kencing yang sehat, secara medis urin sebenarnya cukup steril dan hampir bau yang dihasilkan berasal dari urea. Sehingga bisa dikatakan bahwa urin itu merupakan zat yang steril.²²

Di samping fungsi urin atau air kencing sebagaimana disebutkan di atas, ternyata air kencing juga mempunyai kegunaan untuk mengobati berbagai macam penyakit. menurut wikipedia bahwa urin atau air seni sudah lama digunakan sebagai obat atau manfaat yang lain semenjak zaman kuno. Dukun Aztec menggunakan urin untuk membasuh luka luar sebagai pencegah infeksi dan diminum untuk meredakan sakit lambung dan usus. Bangsa Romawi Kuno menggunakan urin sebagai pemutih pakaian. Di Siberia, orang Kroyak meminum urin orang yang telah mengkonsumsi *fly agaric* (sejenis jamur beracun yang menyebabkan halusinasi bahkan kematian) atau sejenisnya untuk berkomunikasi dengan roh halus. Dahulu di Jepang, urin dijual untuk dibuat menjadi pupuk²³.

Dalam konteks Islam, air seni atau urin dikategorikan sebagai air yang najis, karena air seni

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

merupakan termasuk kotoran. Oleh karena itu air seni harus dibersihkan, dan tidak dianggap bersih dan suci apabila seseorang masih melekat di anggota tubuhnya atau pakaiannya air seni.²⁴ Dengan demikian menurut perspektif Islam, air seni dianggap sebagai kotoran yang tidak bersih dan tentunya juga tidak suci. Penetapan ketidaksucian dan kekotoran tersebut didasarkan kepada dalil atau hak Allah, bukan karena sekedar perasaan jijik atau tidak suka saja. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab fikih, persoalan najis ini selalu diungkapkan dalam bab sholah dan thaharah. Ini disebabkan bahwa persoalan kenajisan ada kaitan dengan aspek ibadah. Dalil yang menunjukkan kepada kenajisan air kencing adalah sebagai berikut :

Dengan kedudukan air seni seperti itu maka dalam Islam memanfaatkan benda najis adalah sesuatu yang diharamkan atau paling tidak makruh hukumnya. Ini sebagaimana tersirat dalam ayat suci al-Quran surah al-Maidah ayat 90 yang artinya bahwa kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala hal yang kotor dan najis. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda bahwa: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari apa-apa yang diharamkan". (HR. Bukhari dan baihaki). Dengan demikian, air seni atau air kencing juga diharamkan untuk digunakan walaupun untuk berobat.

Namun menurut K.H. Adnani Iskandar berobat dengan menggunakan air seni diperbolehkan. Beliau beralasan bahwa berobat dengan air seni tersebut dalam konteks menjaga tubuh dan kesehatan dari sakit dan kematian. Sedangkan menjaga tubuh dan kesehatan dari sakit dan kematian wajib hukumnya. Bahkan menurut

²⁴ Lihat Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Dar al-Fikr, t.tp., t.th., hlm. 301-303.

beliau di zaman Rasul malah air kencing onta diminum sebagai obat.²⁵

حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال :
فهي النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . قال الزهري ولم أسمع حتى أتيت الشام . وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل ؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم هي عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا هي وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم هي عن أكل كل ذي ناب من السباع²⁶

Dengan argumentasi tersebut, beliau melihat bahwa persoalan berobat dengan air kencing merupakan persoalan *dharuri* dalam rangka memelihara jiwa manusia. Dalam bahasa ushul fiqh sering diistilahkan dengan *hifzhu*

²⁵ Wawancara dengan K.H. Drs. Adanani Iskandar pada hari Selasa, tanggal 21 September 2010.

²⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

al-nafs. Pemeliharaan diri itu sendiri merupakan bagian dari *maqshid al-Syariah* atau tujuan dari disyariatkannya hukum Islam. Oleh karena itu, karena pemeliharaan jiwa merulakan suatu yang sangat penting dalam hukum Islam, maka penyelamatannya bisa saja dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan termasuk dalam hal berobat.

4. Mengubur Mayyit di Halaman Depan Rumah

Niat baik, tapi dilakukan dengan cara yang keliru, hasilnya bisa salah. Itulah pentingnya ilmu sebagai acuan sebelum berbuat sesuatu. Termasuk, perkara mengubur jenazah di halaman depan rumah.²⁷

kalau kita jeli memperhatikan, terutama di daerah-daerah Hulu Sungai, tidak sedikit mereka yang mengubur jenazah orangtua atau kerabatnya persis di lokasi halaman rumah. Mungkin maksudnya supaya setiap hari bisa melihat kuburan itu.

“Sepengetahuan saya di Hulu Sungai masih banyak orang yang melakukan itu,” ujar KH Adnani Iskandar. Umumnya mereka merasa kalau menguburkan di muka rumah, kata Adnani, seolah-olah dia paling bakti pada orangtua tersebut. Padahal, sebenarnya justru penghinaan pada si mayit. Motif awalnya mereka mengubur jenazah di

²⁷ Petikan hasil wawancara Aliansyah Jumbawuya kepada Drs. KH. Adnani Iskandar pada tahun 2008, Lihat <http://padepokanpena.wordpress.com/category/budaya-banjar/>

depan rumah supaya keluarga yang lewat berikan hadiah bacaan, namun kenyataannya tidak demikian.

“Setahu saya, tidak ada ulama yang menyarankan di kubur di muka rumah. Berwasiat saja tidak perlu dilaksanakan, apalagi tidak berwasiat. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya makruh, sebagaimana tercantum dalam kitab Al Mughni jilid 2 halaman 510,” terang mantan Ketua Komisi Fatwa MUI Kalsel ini.

Pernah ditanyakan pada Imam Ahmad bin Hambal tentang seorang laki-laki yang berwasiat supaya dia dikuburkan di muka rumahnya. Lalu disarankan oleh Imam Ahmad sebaiknya dikuburkan di pemakaman kaum muslimin saja, karena menanam mayat di muka rumah akan menyusahkan kepada ahli waris. “Sebab, bagaimanapun setelah beberapa puluh tahun nanti rumah itu akan terjual, kalau bukan oleh anak-anaknya, ya keturunan berikutnya. Dan orang mau membeli rumah itu, asalkan mayatnya harus dipindah,” kata Adnani.

Ia sendiri pernah menyaksikan di Banjarmasin orang yang mengubur mayat di depan rumah. Akhirnya rumah itu terjual, kuburannya pun ikut hilang. Entah dipindah atau tertindih, karena si pembeli tidak akan peduli karena dia tidak punya ikatan batin dengan penghuni kubur tersebut. Kini, lokasi itu jadi halaman biasa.

Pernah pula dulu kawannya di Rantau ingin mengubur jenazah orangtuanya di depan rumah. Adnani pun menegur serta menjelaskan hukumnya. Tapi, karena masyarakat setempat bersikeras, akhirnya prosesi itu dilanjutkan.

“Ya, sudah. Yang penting tugas kita adalah mengingatkan. Ada kalanya adat lebih mempengaruhi, tahu saja itu makruh tapi tetap saja masyarakat melaksanakannya,” beber Adnani.

Kebanyakan memang tidak tahu bahwa mengubur jenazah di muka rumah itu hukumnya makruh, sekadar ikut-

ikutan. Dikiranya sebagai orang yang paling bakti pada orangtua, padahal keliru. Kuburan di depan rumah, tambah Adnani Iskandar, dari segi manfaat tidak ada, apalagi bagi mayat di dalam kubur. Malah, banyak mudharatnya.

Kita kalau melewati kuburan dianjurkan untuk memberi salam. Jika tidak, mayat dalam kubur akan marah. “Kalau kita 10 kali bolak-balik di rumah yang di depannya ada kuburan, berarti sebanyak itu pula kita mestinya mengucapkan salam. Kira-kira apakah itu mungkin atau tidak?” ujar Adnani mengajak berpikir.

Selain itu, karena setiap hari dilewati akhirnya tidak ada lagi niat untuk ziarah, ahli waris sekadar lalu-lalang. Bahkan, tidak jarang pula di muka rumah tersebut waktu diadakan upacara perkawinan dan lain-lain, di atas kuburan itu di bangun panggung untuk orkes dan berjoget. Sebab, di mana lagi ada tempat yang agak luas.

“Sedihnya lagi kalau penghuni rumah itu orang yang bertabiat jahat, misalnya dia main judi, mereguk minuman keras, atau membawa perempuan nakal ke rumah tersebut, pasti saja ahli kubur akan mengutuknya,” tegas Adnani.

Ulama sebagai panutan, sambungnya, jangan memberi contoh seolah-olah menyenangkan kubur di muka rumah, harusnya menjelaskan duduk perkara sebenarnya. “Kalau menemui hal demikian, segera dicegah. Kalau sudah dijelaskan, tinggal terpulang pada pribadi masing-masing,” ucapnya.

Jika sudah terlanjur menguburkan jenazah orangtua atau kerabat di muka rumah, sebaiknya dipindah saja ke alkah keluarga atau pemakaman umum. Malah itu termasuk perbuatan sunah.

KH. Adnani Iskandar menyarankan agar membeli alkah untuk kuburan keluarga, karena itu sesuai dengan anjuran Imam Ahmad. Beberapa sahabat pun membeli alkah untuk kuburan mereka, seperti Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Azis, Aisyah, dan lain-lain.

“Menurut sunah Rasul kuburan dekat masjid itu jauh lebih baik, karena tiap terdengar adzan, maka ahli kubur akan mendapat keringanan siksa. Atau dekat dengan madrasah, sehingga setiap kali pelajar agama lewat di kuburan tersebut, maka akan diangkat siksa kuburnya selama seminggu,” imbuhnya.

Dari pemaparan tersebut tergambar bahwa kaedah ushul fiqih yang beliau gunakan adalah “*dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih*”. Dengan melihat dan memperbandingkan antara manfaat (masalah) dan mafsadatnya, maka seyogyanya memilih pendapat yang terbaik, dengan pertimbangan akal sehat dan contoh praktik para sahabat. Mengkhususkan alkah pekuburan di lokasi tertentu merupakan alternatif terbaik.

5. Rokok

Perkara rokok bukanlah merupakan hal baru yang dibicarakan di kalangan fuqaha Indonesia. Tapi yang menarik, pada awal tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa merokok adalah haram.

Dalam perkara rokok ini, KH Adnani Iskandar memberikan respon dengan mengatakan bahwa hukum merokok adalah Makruh kalau sudah menjadi kebiasaan, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Sementara bagi perokok pemula, beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah Haram.²⁸

Kebiasaan merokok di masyarakat kita sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa kita jumpai

²⁸ Wawancara dengan K.H. Adanani Iskandar pada hari Selasa, tanggal 21 September 2010

disekitar kita sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Lihat lah orang-orang yang ada disekitar kita, keluarga dan teman-teman kita, tetangga dan relasi kita, banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya kita dengan dunia rokok.

Di tengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini bahwa hukum rokok adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan mendapat jastifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan oleh islam, bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa mayoritas penduduk kita adalah muslim tentunya kaum muslimin lah yang paling banyak mengkonsumsi rokok.

Walhasil, kondisi masyarakat di negara kita lebih parah dalam masalah rokok dibanding kondisi masyarakat di sebagian negara yang para ulamanya telah memberi fatwa dengan terang-terangan bahwa rokok adalah haram, seperti Malaysia, Brunei, dan kebanyakan negara Timur Tengah. Meskipun di negara-negara tersebut juga masih banyak dijumpai para perokok.²⁹

Diantara dalil atau argumen yang menyatakan kemakruhan/ keharaman rokok, yaitu sebagai berikut:

1. Rokok adalah sesuatu yang buruk dan sama sekali bukanlah sesuatu yang baik. Dan agama islam mengharamkan segala yang buruk. Alloh *subhanahu wa ta’ala* berfirman :

²⁹<http://awwamisasi.wordpress.com/2009/10/06/hukum-rokok-dalam-islam-adalah-haram/>

"...Dan (Rosul) itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk ...". (QS. Al-A'raf: 157).

Siapa pun yang berakal dan mau jujur, kalau ditanya apakah rokok termasuk sesuatu yang baik atau tidak, pasti mereka menjawab: "Tidak, bahkan rokok adalah sesuatu yang buruk."

Buruknya rokok juga bisa dilihat dari adanya larangan merokok di sana-sini, seperti di tempat umum, gedung-gedung pertemuan, masjid-masjid, sekolahan apalagi di tempat-tempat yang harus terbebas dari sesuatu yang mengganggu seperti rumah sakit.

Buruknya rokok juga diketahui dari para perokok yang melarang anaknya untuk merokok. Tidak satu pun dari perokok yang mengajari anak-anaknya agar pandai merokok seperti dirinya.

Bahkan keburukan rokok terbukti dengan pernyataan pabrik rokok sendiri yang menyatakannya dalam iklan maupun bungkus rokoknya dengan tulisan "*Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin*". Lalu apakah para perokok menutup mata atau pura-pura buta dengan membeli sesuatu yang jelas-jelas disepakati tentang bahayanya?!

2. Rokok adalah sesuatu yang membinasakan. Buktinya, salah satu penyebab kematian terbesar di dunia adalah rokok, maka orang yang mengkonsumsi rokok sama dengan orang yang meminum racun. Sedangkan Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang manusia membunuh dirinya sendiri:

"...Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqoroh: 195).

Rokok sangat membahayakan kesehatan badan, merusak pernafasan, jantung, impoten, kanker dan penyakit lainnya, sebagaimana tertulis di bungkus

rokok dan papan reklame. Ayat di atas menjelaskan keharaman rokok dan membantah orang yang memakruhkannya, karena sesuatu yang dihukumi makruh tidaklah akan merusak badan, sedangkan rokok jelas merusak, sekalipun mulut bisa berbohong dengan mengingkari kenyataan ini.

Bahkan para dokter dan ahli medis telah sepakat akan bahayanya rokok bagi kesehatan manusia. Telah digelar berbagai seminar kedokteran yang berskala internasional, para dokter mengambil kesimpulan bahwa rokok telah menyebabkan berbagai macam kpenyakit yang berbahaya.

3. Allah mengharamkan segala sesuatu yang mudhorot (bahaya) nya lebih besar dari manfaatnya seperti arak dan judi, sebagaimana firman-Nya:

"... Dan dosa keduanya (arak dan judi) lebih besar ketimbang manfaatnya..." (QS. Al-Baqoroh: 219).

Rokok jelas bahaya dan dosanya lebih besar dari manfaatnya yang belum jelas sehingga termasuk hal yang diharamkan Alloh. Sesungguhnya manfaat rokok hanyalah klaim dan pembelaan dari dari perokok belaka tanpa ditunjang dalil dan bukti.

Dalam kaidah fiqih disebutkan "Mencegah kerusakan/bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat". Maka seharusnya kita mendahulukan mecegah diri kita dari bahaya rokok dengan tidak merokok dari pada mengambil manfaat menkonsumsi rokok yang hanya isapan jempol belaka.

4. Dalam agama islam dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain, sebagaimana sabda Rosululloh shollollohu 'alaihi wa sallam:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." (HR. Baihaqi dan al-Hakim dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Rokok tidak diragukan membahayakan diri dan orang lain sehingga termasuk hal yang dilarang. Bahkan asap rokok juga membahayakan para perokok pasif (orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain).

5. Agama islam melarang kita mengganggu sesama muslim, sebagaimana firman-Nya :

"Dan sesungguhnya orang-orang yang mengganggu/menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

Rokok sungguh membahayakan kesehatan orang lain yang menjadi perokok pasif. Bau rokok juga mengganggu orang yang ada di sekitarnya, dan apabila kita menghadiri sholat jum'at atau jama'ah hendaknya kita memakai wewangian bukan malah mengganggu jama'ah lain dengan bau rokok.

6. Allah melarang pemborosan dan menyia-nyiakan harta, sebagaimana firman-Nya:

"... Dan janganlah kalian menghamburkan hartumu dengan boros, karena pemboros itu adalah saudaranya setan..." (AS. Al-Isro': 26-27).

Orang yang merokok menghamburkan hartanya dengan sia-sia bahkan mereka rela membeli rokok padahal ada kebutuhan yang lebih penting dan bermanfaat.

Dalam skala nasional memang dari perusahaan rokok, pemerintah dapat memungut pajak yang cukup besar, tetapi perlu diketahui bahwa pemerintah juga mengeluarkan anggaran untuk biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok ini. Bahkan anggaran untuk biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok lebih besar dari pada pajak yang diperoleh dari bisnis rokok tidakkah ini adalah suatu pemborosan yang nyata. (lihat

artikel Tulus Abadi, S.H. Ketua Bidang Hukum Perundang-undangan Komnas PMM bertajuk *"Biaya Sosial Akibat Merokok"*.

Demikian pendapat KH Adnani Iskandar sejalan dan sejalar dengan penelitian ilmiah dan dalil naqli yang beliau kemukakan yaitu dengan mengutamakan pertimbangan dari segi aspek mafsadat yang diakibatkannya, ketimbang mendapatkan maslahat yang tidak seberapa.

6. Pembayaran Dam Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang bisa dilaksanakan apabila seseorang sudah dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, maka kaum muslim pada umumnya melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam cara. Hal ini terkait dengan adanya kewajiban umrah yang sudah menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji. Dengan demikian apabila seseorang melakukan ibadah haji berarti dia juga wajib melakukan ibadah umrah. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa ada tiga cara melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut dan kaum muslimin bisa memilih salah satunya. Ketiga cara tersebut adalah pertama, haji ifrad, yaitu memakai pakaian ihram dari miqat dengan niat melakukan haji dan mengucapkan kalimat talbiyah (*labbaika Allahumma Labbaik*) dan apabila ia mau setelah itu melakukan umrah.³⁰ Kedua adalah haji tamattu' yaitu melakukan umrah terlebih dulu di bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun

³⁰ Direktorat pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I cetakan 2, Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi agama Islam/IAIN, 1983, hlm. 371

ketika ia melakukan umrah tersebut, dan ketiga adalah haji qiran. Haji qiran yaitu menggabungkan ihram untuk ibadah haji dan umrah bersamaan.

Para ulama menyatakan bahwa apabila melakukan ibadah haji dengan cara tamattu atau pun qiran, maka harus membayar dam yaitu menyembelih binatang sebagai tebusan (kaffarah) terhadap beberapa perbuatan pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Apabila tidak bisa menyembelih binatang maka harus berpuasa tiga hari di tanah haram dan empat hari ketika berda di tanah air.

Ditekankan pada penyembelihan binatang, karena penyembelihan binatang itulah yang ditempatkan sebagai prioritas pertama dalam pelaksanaan sanksi, sementara bentuk-bentuk sanksi yang lain hanya merupakan pengganti dari penyembelihan binatang. Dam sendiri bukan ditujukan untuk membuat sesuatu yang batal menjadi sah atau yang kurang menjadi lengkap. Dam ditujukan untuk menunjukkan rasa taat kepada Allah SWT, mengungkapkan rasa terima kasih kepada-Nya, dan untuk membantu fakir miskin. Dam hanya merupakan sanksi atas pelanggaran atau meninggalkan sesuatu kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang utama, bukan untuk menghapus dosa. Meskipun begitu karena dam itu sendiri merupakan salah satu kewajiban, maka bagi yang melaksanakannya akan diberi pahala dan yang tidak melaksanakannya akan dibebani dosa.³¹

Berkaitan dengan persoalan dam bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu dan qiran, menurut KH. Adnani Iskandar semestinya, penyembelihan tersebut tidak harus dilaksanakan di tanah haram sebagaimana yang berkecukupan selama ini, namun bisa saja dilaksanakan di

³¹ Ensiklopedi hukum Islam, op.cit. Jilid 1, hlm. 244.

tempat mereka berasal. Untuk jamaah haji Kal-Sel misalnya, maka pelaksanaan penyembelihan tersebut bisa saja dilaksanakan di Kalsel mengingat bahwa distribusi daging tersebut bisa dimanfaatkan dan dinikmati bagi orang yang miskin di wilayah Kal-Sel. Apabila dilaksanakan di tanah haram, maka daging tersebut belum tentu bisa dinikmati oleh masyarakat di tanah haram tersebut berasal.³²

Pendapat beliau tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pendapat para ulama pada umumnya bahwa pelaksanaan penyembelihan tersebut harus dilaksanakan di tanah haram. Menurut Imam al-Syafi'i dam tersebut dalam bentuk tartib dan taqdir. Yaitu dan yang wajib dibayar menurut tertib ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuan tersebut. Dengan demikian apabila menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban pada hari raya idul adha, maka daging tersebut didistribusikan untuk fakir miskin yang berada di tanah haram, dan harus dilaksanakan di tanah haram, karena kewajiban tersebut bukan kewajiban yang telah ditentukan waktunya.³³

Apabila dipahami pendapat beliau tersebut, maka beliau melihatnya dari perspektif pemanfaatan daging tersebut. Apabila hanya dinikmati oleh masyarakat miskin yang ada di tanah haram saja, maka tentunya tidak akan memberikan dampak yang luas bagi sebagai umat muslim di luar tanah haram. Walau bagaimana pun bahwa jamaah yang membayar dam bukanlah semua warga tanah haram, melainkan jamaah dari seluruh dunia. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat miskin yang berasal dari jamaah haji

³² Wawancara dengan K.H. Adnani Iskandar pada hari Selasa, tanggal 21 September 2010

³³ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1 hlm. 246-247

yang membayar dam bisa menikmati daging kurban dari dam yang dibayar oleh jamaah tersebut.

7. Keluarga Berencana

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah. Yang lazim disebut keluarga inti atau *nuclear family* yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak dan bukan *extended family* yang mencakup keluarga besar yang terdekat.³⁴ Motivasi Keluarga Berencana ini dilatarbelakangi oleh motivasi individu dan atau motivasi nasional.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 menetapkan bahwa Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.³⁵ Dengan demikian tujuan dari program keluarga berencana ini adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan melaksanakan pengendalian kelahiran.

Pada dasarnya, salah satu tujuan dari diyariatkannya perkawinan adalah untuk melestarikan kelangsungan umat manusia, dan kelangsungan tersebut dapat terealisasi dengan adanya kelangsungan keturunan yang hanya didapatkan dari adanya perkawinan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk

³⁴ Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, LESFI, Yogyakarta, 2003, hlm. 168.

³⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 hlm. 855

memperbanyak keturunan atau anak. Namun di sisi lain Islam juga memberikan rukhsah atau keringanan bagi suami isteri untuk melakukan pengaturan kelahiran atau *tanzhim al-Nasl* dengan alasan penyakit yang bisa dibuktikan secara medis dan kemudharatan lain yang bisa dibenarkan. Praktik perencanaan kelahiran ini sendiri sudah dipraktikkan di masa Rasulullah saw dengan 'azal yaitu mengeluarkan air mani suami di luar rahim isteri sehingga tidak terjadi pembuahan yang pada akhirnya menimbulkan anak. Praktik terbut dilakukan ketika wahyu masih turun kepada Rasul dan tidak ada larangan terhadap praktik tersebut.³⁶

Adanya penyakit dan kemudharatan tersebut diantaranya adalah pertama adanya kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan ibu akibat dari kehamilan atau melahirkan anak. Namun kekhawatiran ini harus bisa dibuktikan secara medis atau merupakan hasil diagnosa dokter yang akurat. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-Baqarah: 195)

Kedua, apabila kehamilan atau melahirkan anak tersebut justru akan menimbulkan kesusahan dalam hidup yang kadang juga bisa membawa kepada kesusahan dalam

³⁶ KH. Adnani Iskandar, *Mudzakarot fi al-Masail a-Fikhiyah*, t.p., Banjarmasin, 1977, hlm. 9.

beragama. Artinya bahwa dengan kelahiran tersebut bisa saja membuat orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan melakukan perbuatan yang merugikan lainnya dikarenakan banyaknya tuntutan anak, sedangkan orang tuanya kurang bisa memberikan permintaan ekonomi dari anaknya tersebut. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Begitu pula dalam surah al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Dengan demikian kebanggaan terhadap anak mestinya harus disesuaikan dengan kesanggupan memeliharanya agar tidak membawa malapetaka dan tidak akan melengahkan orangtua dari beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mestinya anak harus dibina dan diarahkan dengan memberikan perhatian khusus dari orangtua sehingga mampu bertahan dari pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh jumlah anak yang dimiliki.

Ketiga, adalah adanya kekhawatiran dengan banyaknya anak justru tidak bisa memberikan perlindungan kesehatan dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Keempat khawatir timbulnya penyakit terhadap anak yang masih disusui dikarenakan adanya anak yang baru lagi. Nabi saw menamakannya dengan mencampuri istri yang sedang menyusui. Praktik ini bisa mengakibatkan kualitas asi atau air susu ibu menjadi buruk dan bisa menyebabkan anak menjadi lemah baik secara fisik maupun mental. Namun praktik ini tidaklah dilarang secara mutlak, karena tergantung kepada kondisi kesehatan fisik dan mental masyarakat secara umum. Ini sebagaimana

tergambar dari sabda Rasul bahwa beliau pernah akan melarang untuk melakukan *ghilah* yaitu menjima' isteri dalam masa menyusui, namun ternyata pada saat itu Rasul melihat bangsa Romawi dan Persia melakukan paraktik tersebut tapi tidak menimbulkan mudahrat.³⁷

Dengan demikian KH. Adnani Iskandar melihat bahwa Program Keluarga Berencana dibenarkan apabila dimaksudkan untuk menghindari ibu dan anak dari sesuatu yang bisa menimbulkan kemudharatan akibat dari kehamilan dan melahirkan.

Pendapat beliau di atas menunjukkan bahwa Keluarga Berencana tidak dimaksudkan untuk mengatur kelahiran atau malah menyedikitkan kelahiran anak sebagaimana yang dipraktikkan selama ini, namun program KB merupakan solusi alternatif, apabila kelahiran anak bisa menimbulkan kemudharatan bagi anak dan ibu atau salah satunya. Ini sejalan dengan beberapa pendapat ulama kontemporer yang memandang bahwa KB merupakan salah satu cara untuk menjaga interval kelahiran dikarenakan khawatir adanya sesuatu yang bisa membuat ibu dan atau anak mudaharat. Misalnya perpektif Mahmud Syaltut bahwa Keluarga Berencana simata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik ataupun mental.³⁸

Yang perlu digarisbawahi dalam pemikiran KH. Adnani Iskandar dan beberapa pendapat ulama fikih yang lain bahwa Keluarga Berencana merupakan sebuah program pengaturan kelahiran bukan untuk menghentikan kelahiran atau membatasi kelahiran. Pengaturan tersebut

³⁷ Ibid.

³⁸ Abdul Salam Arief, op.cit., hlm. 173

dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak sehingga mendapatkan kualitas hidup yang optimal. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Anak-anak yang lemah dalam ayat tersebut tentunya adalah anak-anak yang tidak mempunyai kualitas kesehatan yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan mental. Hal ini tentunya tidak akan mengakibatkan kebaikan bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi berikutnya.

Namun lebih lanjut menurut KH. Adnani Iskandar, pembatasan kelahiran atau penghentian kelahiran bisa dilakukan bahkan wajib untuk dilakukan selama ada bukti atau diagnosa yang sangat valid yang menunjukkan bahwa suatu kehamilan bisa mengakibatkan kematian atau kemudharatan. Menurut beliau bahwa sesungguhnya syariat Islam dengan kaidah umumnya menjelaskan bahwa dalam kondisi demikian bisa dilakukan dengan mengambil atau melakukan suatu kemudharatan yang lebih kecil apabila ada dua kemudharatan yang saling berhadapan. Dalam hal ini keharusan untuk menghentikan kelahiran secara permanen justru bisa membawa kelangsungan hidup sang ibu, dibandingkan meneruskan kehamilan yang justru

bisa membawa kematian bagi ibu berdasarkan diagnosa yang akurat. Walau bagaimana pun dalam Islam kelangsungan hidup manusia merupakan tujuan primer dari adanya syariat Islam.³⁹

B. Analisa Atas Berbagai Produk Fikih KH Adnani Iskandar

Dari berbagai pemikiran hukum tersebut, sangat terlihat bahwa KH. Adnani Iskandar adalah salah seorang tokoh pemikir hukum Islam yang lebih mengedepankan kontekstual ketimbang tekstual. Pemahaman hukum Islam menurut pandangannya jangan dipahami secara kaku, tetapi harus mengedepankan aspek kemaslahatan manusia. Karena tujuan syariat, illat hukum, dan kemaslahatan manusia merupakan spirit dari pada syariat Islam.

Pemahaman seperti ini sangat penting untuk menyelesaikan problema hukum Islam yang senantiasa muncul dan berkembang secara mendasar, bukan sekedar jawaban tekstual yang hanya menyentuh permukaan masalah saja.

Dalam konteks pemikir Islam kontemporer, beliau boleh disebut sebagai Mujtahidnya Orang Banjar, disamping alm. Prof. Drs.H. Asywadi Syukur, Lc. Berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, maka beliau adalah sosok yang bisa dijadikan rujukan. Beliau punya obsesi adanya pembebasan manusia dari belenggu taklid, sebab ijtihad akan menghasilkan ilmu pengetahuan, sedangkan taklid akan membawa kepada kebodohan.

Untuk melakukan ijtihad memang merupakan pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan spesialisasi di bidangnya, serta penguasaan di berbagai bidang yang

³⁹ K. H. Adnani Iskandar, op.cit., hlm. 11

terkait dengannya, baik langsung atau tidak langsung. Itulah sebabnya umumnya ulama menetapkan beberapa syariat bagi mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, namun ulama berbeda pendapat tentang rinciannya. Meskipun demikian perbedaan ini tidaklah berarti, misalnya Al-Ghazali menetapkan dua persyaratan, yaitu:

- 1) Mujtahid harus menguasai sumber-sumber syara', mampu membahas dalil Zhanni dengan mencarinya, mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirkan;
- 2) Mujtahid harus adil dan menjauhi kemaksiatan yang dapat merusak keadilannya itu.⁴⁰

Dengan makna yang hampir sama, namun dengan ungkapan yang berbeda Al-Baidawi dan Al-Amidi menggunakan dua syarat mujtahid, yaitu:

- 1) Mujtahid harus beriman kepada Allah dan RasulNya serta mukallaf.
- 2) Mujtahid harus mengetahui sumber-sumber hukum syara', aneka ragamnya, cara penetapannya dan berbagai aspek dalalahnya.⁴¹

Dalam hal ini Asy-Syatibi mensyaratkan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan memahami maqasid syariah secara utuh.
- 2) Kemampuan untuk beristimbath hukum berdasarkan pemahamannya terhadap syariat itu.⁴²

Disamping persyaratan yang dikemukakan secara garis besar tersebut, selanjutnya dirinci secara detail oleh

⁴⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Mesir: Maktabah al-Fanniyat, t.th.), hlm. 478.

⁴¹ Syaif al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Darul Fikri, 1980), hlm. 141-142.

⁴² Abu Ishak Ibrahim Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Vol IV (Beirut: Darul Fikri, t.th.), hlm 106.

para ulama seperti harus mengetahui bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah Nabi, Ilmu Ushul Fiqh, Ijma' dan mengetahui maqasid syariah.

Mencermati berbagai persyaratan mujtahid tersebut, nampaknya KH. Adnani Iskandar telah mengetahui dan menguasai persyaratan tersebut, setidaknya perangkat untuk menjadi Pakar Hukum Islam, instrumen keilmuan utamanya telah dikuasainya dengan baik.

Bila ditelaah lebih lanjut, corak warna fiqh Islam dari waktu ke waktu kiranya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori; Golongan Salaf (Tradisional) dan Golongan Khalaf (Modern). Tolak ukur pembagian ini didasarkan kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing kelompok.

Golongan pertama diwakili oleh para Imam Mazhab, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Mereka adalah bintang-bintang di zamannya.

Akan tetapi setelah laju zaman yang menggelinding dan terus menyisakan sejumlah persoalan baru sehingga membutuhkan pemecahan segera, maka muncullah para pemikir hukum Islam yang lebih luwes dan cenderung "berani".

Menurut Sudirman, institusi ijtihad pada dasarnya dipegangi oleh tiga kelompok besar diantara para ulama fiqih. Kelompok pertama, menolak ijtihad secara mutlak, dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Mereka lebih memilih taklid dan mengikuti pola pandang bahwa aktifitas fiqih selalu disandarkan pada imam-imam mujtahid.

Kelompok kedua justru menganjurkan ijtihad dan secara ekstrim menolak taklid. Kelompok ulama ini lebih puritan, namun sikapnya yang secara mentah-mentah menolak taklid, mengakibatkan munculnya sikap gegabah melakukan ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketokohan seorang KH Adnani Iskandar dengan segala pendapat beliau yang terkadang kontroversial perlu dicermati dengan seksama agar tidak terjebak dalam sikap apatis dan antipati tanpa memahami dalil dan agrumen yang mendasarinya.

Berbagai pendapat fikih yang beliau ungkapkan merupakan respon terhadap dinamika kehidupan beragama. Terapi pengobatan dengan air seni, suntik meningitis, bunga bank, pekuburan di muka rumah, masalah rokok, pembayaran dam haji dan keluarga berencana adalah contoh dari berbagai produk fikih yang beliau tawarkan solusinya dengan argumen yang memadai.

B. Redomendasi

Fikih sebagai sebuah hasil ijtihad perlu diapresiasi, jangan sampai diparadokskan. Dengan penelitian ini membuktikan bahwa pemikiran fikih akan selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang fleksibel dan kontekstual harus selalu disebarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, LESFI, Yogyakarta, 2003.

Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, LESFI, Yogyakarta, 2003

Abu Hamid Al-Ghazali , *Al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, Mesir: Maktabah al-Fanniyat, t.th.

Abu Ishak Ibrahim Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Vol IV, Beirut: Darul Fikri, t.th.

Abu Zahrah, *Buhusu fi al-Riba*, Dar al-Qalam, 1970.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Kontemporer*.

Ahamd Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz III, maktabah al-halabi, Mesir, 1946.

Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ayah al-Ahkam*, t.th.

Al-Jassas, *Ahkam al-Quran*, Juz V, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.

Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2004.

Direktorat pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I cetakan 2, Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi agama Islam/IAIN, 1983

<http://awwamisasi.wordpress.com/2009/10/06/hukum-rokok-dalam-islam-adalah-haram/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Meningitis>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Urin>

<http://padepokanpena.wordpress.com/category/budaya-banjar/>

<http://www.antaranews.com/berita/1280845910/kehalalan-vaksin-meningitis-dipertanyakan>

Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz III ditahqiq oleh Ali al-Bajawi, Maktabah Isa al-halabi, Mesir, 1957.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz III, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1989.

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996.

Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Raddu 'ala man Akhlada ila al-Ardi wa jahila an al-Ijtihad fi Kulli Asrin fardun*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

KH. Adnani Iskandar, *Mudzakirat fi al-masail al-fiqhiyah*, 1977.

—————, *Diktat Hadits-Hadits Tarbawi* 1977

—————, *Diktat Perbandingan Mazhab*, t.th.

—————, *Fiqh Madzahib Tafsir*, 1980

—————, *Kitab Ushul al-Bida' wa al-Sunan wa Mudhar al-Ibtida' i fi al-Masail al-Fiqhiyyah*. 1978.

Mahmud Syaltut, *Fatawa*, Dar al-Syuruq, kairo, 1991.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th.

Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.

Sudirman, *Yusuf Qardhawi: Pembaharu Islam Kontemporer*, Majalah Al-Qisth, Vol.2, No.1, 2005

Syaif al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Darul Fikri, 1980.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, t.tp., t.th